



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI**

Jalan Kalimantan 37 - Telp. (0331) 330224, 333147, 334267, 336579, 336580
Fax. (0331) 339029, 337422, Jember 68121

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS GIGI
UNIVERSITAS JEMBER**

NOMOR 4142/UN25.8/HM/2023

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
FAKULTAS FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Gigi Universitas Jember;
 - c. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Universitas Jember, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Tahun 2023 Universitas Jember;
 - d. bahwa Informasi Publik dapat diakses meliputi : a). Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, b). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan c). Informasi Publik yang dikecualikan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, c, dan d maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember tentang Daftar Informasi Publik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Tahun 2023.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
9. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 13923/UN25/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember Periode Tahun 2023 - 2027;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember meliputi :

1. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana daftar informasi pada lampiran 1 surat keputusan ini;
2. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, sebagaimana daftar informasi pada lampiran 2 surat keputusan ini;
3. Informasi Publik yang dikecualikan, sebagaimana daftar informasi pada lampiran 3 surat keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam diktum pertama harus menjadi acuan pengelola layanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 September 2023

Drg. Dwi Kartika Apriyono, M.Kes, Sp.OF.(K)
NIP. 197812152005011002